



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Matoka
2. Tempat lahir : Tamit
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Faisal Matoka ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2021 sampa dengan tanggal 9 Agustus 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Adi Prianto, S.H., Supriadi M. Hasim, SH., Sumardi S.Sy., dan Moh. Edi Heriansyah, S.Hi, merupakan advokat pada Lembaga Pengembangan Studi dan advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2021 dan 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bul dengan register nomor W.21.U6/21/HK.03.06/IV/2021, tertanggal 20 April 2021 dan register nomor W.21.U6/25/HK.03.06/IV/2021 tertanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL MATOKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL MATOKA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **FAISAL MATOKA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 barang bukti SCREENSHOTS postingan status di Media Sosial FACEBOOK yang dibuat oleh saudara **FAISAL MATOKA**;
  - 2) 1 Handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS, dengan nomor IMEI : 357004/07/181535/5,IMEI : 357005/07/181534/2;
  - 3) 1 SIM CARD dengan Nomor 0821 8869 2314  
**(dirampas untuk di musnahkan)**
  - 4) 1 akun FACEBOOK Atas Nama **FAISAL MATOKA** bersama Pasword \*\*\*\*\*;  
**(dikembalikan kepada FAISAL MATOKA)**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik terdakwa maupun penasehat hukumnya memohonkan agar Majelis Hakim dapat memberikan keringan hukuman dan juga keadilan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan causa prima dari perbuatan terdakwa, selain itu terdakwa juga telah mengakui kesalahannya, telah bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan, belum pernah dihukum, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, dan fakta bahwa terdakwa sangat dirindukan oleh orang tua terdakwa yang telah renta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tanggapan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa FAISAL MATOKA pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain, dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah milik terdakwa yang berada di Desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik berupa postingan/unggahan pada akun facebook @Faisal.Matoka milik terdakwa dengan alamat url <https://m.facebook.com/faisal.matoka/>, pada tanggal 22 Juni 2020 telah memposting/mengunggah tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Dari postingan akun facebook @Faisal.Matoka 22 Juni 2020 pada alamat url <https://m.facebook.com/faisal.matoka/> berisi postingan kata-kata *"Miris,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibi yg tdk Sesuai standar sehingga pertumbuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja... so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan...."* Bahwa postingan dari akun facebook @Faisal.Matoka pada tanggal 22 Juni 2020 mendapat respon like sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) dan komentar sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) dan bagikan sebanyak 2 (dua) pertanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun facebook @Faisal.Matoka dengan alamat url <https://m.facebook.com/faisal.matoka/> adalah FAISAL MATOKA;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media social facebook melalui akun @Faisal.Matoka karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat kabupaten buol khususnya yang bertemen dengan terdakwa di social media facebook.
- Bahw kemudian pada sekitar hari selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi korban yaitu Ir. H. USMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol mendapatkan informasi dari saksi MOH. QASIM yang merupakan rekan kerja saksi korban Ir. H. USMAN, M.Si menyampaikan mengenai postingan/unggahan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di media social facebook yang berisi muatan *"Miris,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibi yg tdk Sesuai standar sehingga pertumbuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja... so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan...."* Setelah melihat postingan/unggahan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di social media facebook tersebut saksi korban Ir.H.USMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merasa stress dan keberartan atas Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media social facebook berupa tulisan yang memiliki muatan penghinaan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencemaran nama baik pada tanggal 22 Juni 2020 terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, sehingga saksi korban yaitu Ir.H.USMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merasa stress dan keberatan serta setiap kali saksi korban Ir. H. USMAN, M.Si mendampingi Bupati Buol melakukan pertemuan kepada masyarakat selalu ada warga masyarakat yang mempertanyakan masalah benih jagung BETRAS tersebut.

----- Perbuatan terdakwa FAISAL MATOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FAISAL MATOKA pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain, dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah milik terdakwa yang berada di Desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Dari postingan akun facebook @Faisal.Matoka 22 Juni 2020 pada alamat url <https://m.facebook.com/faisal.matoka/> berisi postingan kata-kata "*Miris,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibi yg tdk Sesuai standar sehingga pertumbuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja... so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan....*" Bahwa postingan dari akun facebook @Faisal.Matoka pada tanggal 22 Juni 2020 mendapat respon like sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) dan komentar sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) dan bagikan sebanyak 2 (dua) pertanggal 22 Juni 2020.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun facebook @Faisal.Matoka dengan alamat url <https://m.facebook.com/faisal.matoka/> adalah FAISAL MATOKA;
  - Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media social facebook melalui akun @Faisal.Matoka karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat kabupaten buol khususnya yang bertemen dengan terdakwa di social media facebook.
  - Bahw kemudian pada sekitar hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi korban yaitu Ir. H. USMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol mendapatkan informasi dari saksi MOH. QASIM yang merupakan rekan kerja saksi korban Ir. H. USMAN, M.Si menyampaikan mengenai postingan/unggahan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di media social facebook yang berisi muatan *"Miris,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibi yg tdk Sesuai standar sehingga pertumbuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja... so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan...."* Setelah melihat postingan/unggahan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di social media facebook tersebut saksi korban Ir.H.USMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merasa stress dan keberartan atas Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media social facebook berupa tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada tanggal 22 Juni 2020 terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, sehingga saksi korban yaitu Ir.H.USMAN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol merasa stress dan keberatan serta setiap kali saksi korban Ir. H. USMAN, M.Si mendampingi Bupati Buol melakukan pertemuan kepada masyarakat selalu ada warga masyarakat yang mempertanyakan masalah benih jagung BETRAS tersebut
- Perbuatan terdakwa FAISAL MATOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. -----

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. H. Usman, M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan atau dengan Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Dikalangan Masyarakat Melalui Media Sosial FACEBOOK;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saya sendiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.24 wita Malam, bertempat di media sosial Facebook;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memposting status di media sosial Facebook dengan perkataan yaitu : Miris,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibit yg tdk Sesuai standar sehingga pertembuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja....so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan;
- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dari status tersebut yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol yaitu saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan membaca postingan status tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Jam 11.00 wita Pagi, dimana saudara MOH. QASIM datang kepada saksi untuk menceritakan apa yang diposting status oleh Terdakwa, kemudian saksi menyuruh saudara MOH. QASIM untuk di Print;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membaca postingan Terdakwa, saksi tidak berkomentar;
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa tersebut saksi merasa stres, emosi dan merasa keberatan atas tindakan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara MUKMIN, saudari AMNA, dan saudara MOHAMAD QOSIM;
- Bahwa telah pernah Terdakwa dating menemui saksi untuk meminta maaf dan juga telah ada kesepakatan damai yang pada intinya Terdakwa harus menghapus postingannya di Facebook dan juga meminta maaf pada postingan baru, akan tetapi sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk menghapus postingan itu dan meminta maaf melalui facebook;
- Bahwa secara pribadi saya memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Moh. Qasim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan atau dengan Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Dikalangan Masyarakat Melalui Media Sosial FACEBOOK;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saudara Ir. H. USMAN, M.Si, kepala Dinas Pertanian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.24 wita Malam, bertempat di media sosial Facebook;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memposting status di media sosial Facebook dengan perkataan yaitu : Miris,,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibit yg tdk Sesuai standar sehingga

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertembuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja....so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan;

- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dari status tersebut yaitu saudara Ir. H. USMAN, M.Si. dimana pada saat ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol adalah saudara Ir. H. USMAN, M.Si;
- Bahwa Ir. H. Usman, M.Si menjabat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupateb Buol tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat dan membaca postingan status tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Jam 11.00 wita Pagi, di Hp milik saya dengan akun facebook MUHAMMADQASIM kemudian saksi menceritakan kepada saudara Ir. H. USMAN, M.Si isi postingan status yang dibuat oleh Terdakwa, pada saat itu dikantor Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Kab. Buol;
- Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saudara Ir. H. USMAN, M.Si merasa stres, emosi dan merasa keberatan atas tindakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saudara Ir. H. Usman, M. Si tidak pernah memiliki masalah sebelumnya ;
- bahwa saksi mendapat postingan Terdakwa dari screen shot anggota DPRD yang dikirim melalui Whats App pribadi saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Mukmin DJ Todaël, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan atau dengan Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Dikalangan Masyarakat Melalui Media Sosial FACEBOOK;
- Bahwa saksi menejlaskan tugas saksi di Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol bertugas sebagai pengawasan mutu dan sertifikasi benih.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan bibit jagung betras saksi menjelaskan bahwasannya program bantuan bibit jagung betras tersebut dilaksanakan di tahun 2020 dan untuk penyaluran di lakukan pada bulan April 2020
- Bahwa saksi menejelaskan sudah melakukan pengecekan terkait dengan spesifikasi bibit jagung betras dan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dikalurakan oleh Kementrian Pertanian, dan juga pengecekan label bibit dimana bibit jagung betras terdapat label dan terdapat masa kadaluarsa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada penyaluran bibit jagung betras di kabupaten buol terdapat pendamping masyarakat dimana pendamping tersebut berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kabupaten Buol, serta ada penyuluh juga dan penyuluh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
- Bahwa saksi menjelaskan penerima bantuan bibit betras khususnya di Kabupaten Buol terdapat kurang lebih 120an (serratus dua puluh)an kelompok tani.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui adanya postingan/ unggahan terkait dengan bibit betras di social media FACEBOOK, saat itu saksi baru mengetahuinya berdasarkan informasi dari sekretaris dinas pertanian.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendengar informasi terkait dengan bibit jagung betras yang tidak sesuai dengan standar yang di unggah melalui akun media social FACEBOOK milik terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan pengecekan di lapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya terkait dengan bantuan bibit jagung betras bahwa terdakwa FAISAL MATOKA tidak termasuk sebagai penerima bibit jagung tersebut.
- Bahwa saksi menjelskan bahwasnya bibit jagung betras tersebut sudah sesuai dengan stadarisasi dan telah di uji mutu sebelum di salurkan ke masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. Amna Rauf, S.P, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan dipersidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan atau

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Menyiarikan Berita atau Pemberitahuan Bohong Melalui Media Sosial FACEBOOK yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di akun social media FACEBOOKNYA.

- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA setelah mendapatkan informasi dari sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol kemudian kami di panggil untuk membahas mengenai evaluasi penyaluran bibit betras tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupten Buol bertugas sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- Bahwa terkait adanya postingan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di social media FACEBOOKnya Langkah saksi kemudian melakukan pengecekan terkait dengan bibit tersebut apakah memang bibit betras tersebut memang bermasalah atau karena ada factor lain seperti penyakit dll kemudian saksi langsung menanyakan kepada penyuluh yang melakukan pengawalan terkait bibit betras di masyarakat.
- Bahwa bibit betras tersebut sudah sesuai dengan standar karena sudah ada dokumen-dokumen mengenai spesifikasi bibit, dimana faritas bibit betras tersebut sudah teruji di BPMS.
- Bahwa sebelum menerima bantuan bibit betras dari Kementrian Pertanian RI dan sebelum di salurkan kepada masyarakat kabupaten buol, bahwa sebelumnya kabupaten buol sudah di berikan bibit untuk di uji melalui demplot dimana bibit jagung betras tersebut sudah di uji untuk di tanam di buol sebagai sampling diamana itu di lakukan di daerah bokat, dan hasil dari demplot tersebut hasilnya bagus.
- Bahwa setelah adanya postingan yang di unggah oleh terdakwa FAISAL MATOKA terkait dengan bibit betras berakibat adanya sekitar kurang lebih 1,000 (seribu) hektar bibit betras belum di tanam dimana dalam hal ini bibit betras tersebut mempunyai batas waktu kadaluarsa dan juga dalam hal ini kami selaku tim teknis dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol setiap bulan harus memberikan laporan terkait dengan penyaluran bibit jagung betras tersbut ke kementrian pertanian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bidang keahlian terdakwa FAISAL MATOKA terkait dengan penilaian bibit jagung betras apakah sudah memenuhi standar atau tidak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abdul Rahman, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan saat ini tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan atau dengan Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Melalui Media Sosial FACEBOOK yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di akun social media FACEBOOKNYA.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol sebagai koordinator hama dan penyakit tanaman.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwasanya bibit jagung betras tersebut kalau sudah di tanam baru dapat mengetahui apakah ada penyakit atau tidak dalam pertumbuhan jagung betras tersebut.
- Bahwa setiap jagung baik dari merk atau tipe apa memang bisa terkena penyakit atau hama.
- Bahwa bibit jagung betras tersebut pertumbuhan dan hasilnya bagus sepengetahuan saksi karena saksi juga pernah meninjau langsung.
- Bahwa terkait dengan postingan di FACEBOOK yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA yang menyebutkan bibit jagung betras tidak sesuai dengan standar, saksi megetahui hal itu dari sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Hafyaningsih, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan atau dengan Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong Melalui Media Sosial FACEBOOK yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di akun social media FACEBOOKNYA.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan atau menyebarkan berita bohong FAISAL MATOKA dan yang menjadi korban adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol yaitu saudara Ir. H. USMAN, M.Si.
- Bahwa saksi megetahui hal tersebut dikarenakan saksi melihat sendiri postingan yang di unggah oleh terdakwa FAISAL MATOKA dan saksi sempat menanggapi atas postingan tersebut di kolom komentar facebook milik terdakwa FAISAL MATOKA.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanggapi di kolom komentar kemudian di tanggapinya oleh terdakwa FAISAL MATOKA.
- Bahwa saat pertama kali melihat isi postingan FACEBOOK milik terdakwa FAISAL MATOKA bahwasanya dalam postingan tersebut awalnya saksi melihat bahwa bibit jagung betras tersebut terdakwa menyebutkan bibit jagung betras tidak sesuai SNI, akan tetapi saat saksi di periksa di kepolisian ternyata isi postingan tersebut sudah berubah menjadi bibit jagung betras tidak sesuai standar.
- Bahwa terkait dengan postingan/ ungahan yang di lakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA pada tanggal 22 juni 2020, saksi sempat melihat bahwa yang menanggapi di kolom komentar mayoritas adalah sebagai penerima bantuan bibit betras dan bukan hanya dari kabupaten buol saja melainkan ada beberapa orang dari provinsi sulbar dan kalimantan yang menanggapi postingan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan isi postingan tersebut adalah Miris,,,Bantuan Bibit jagung yg di berikan Dinas Pertanian kabupaten Buol Merek Betras Adalah Bibit yg tdk Sesuai standar sehinggah pertembuhan Jagung Betras hanya merugikan para petani saja....so cukup kami Makan beras Raskin, tdk usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yg murahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Zainuddin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dimana terdakwa FAISAL MATOKA adalah anggota BPD Desa Mopu Kec. Bukal dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol yaitu saudara Ir. H. USMAN, M.Si.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi pernah mendapatkan Bantuan bibit jagung BETRAS dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol. Di kantor BPP Desa Ngune Kec. Lakea, saksi adalah Ketua Kelompok Tani Tongkol Jaya Desa Lakea II.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang membuat Proposal untuk permintaan Bantuan bibit jagung BETRAS ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol tersebut adalah saya sendiri yang membuatnya
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai ketua kelompok tani.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi menanam bibit jagung betras saksi menjelaskan bahwa pertumbuhan bibit jagung tersebut bagus dan hasilnya juga bagus.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Asri B., S.Pd., M.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ahli mengatakan bahwa ahli bekerja di Balai Bahasa Sulawesi Tengah sejak tahun 2001, Jabatan ahli di Balai Bahasa Sulawesi Tengah adalah Peneliti Ahli Muda (bidang kepakaran Bahasa), penyuluh bahasa, dan koordinator Ahli Bahasa , ahli menjabat sejak tahun 2014 s.d. sekarang.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan ahli. Selain itu, ahli juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi ahli sebagai penyuluh bahasa Indonesia. Yang menjadi dasar hukum ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI BAHASA adalah berdasarkan surat permohonan permintaan keterangan AHLI dari Kejaksaan Negeri Buol Nomor B-253/P.2.17/Eku.2/05/2021 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa di persidangan Pn Buol yang di laksanakan secara online dengan surat tugas nomor 303/14.15/BS.01.00/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah yang di tanda tangani oleh Kepala Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali diminta keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam beberapa kasus, yaitu dari Polda Sulteng, Polres Kota Palu, Polres Sigi, Polres Tojo Una-Una, Polres Buol, Polres Tolitoli, Polres Banggai, Polres Banggai Laut, Polres Banggai Kepulauan, Polres Donggala, Polres Morowali Utara, Polres Morowali, Panwaslu Kab. Parigi Moutong, Panwaslu, Kab. Morowali Utara, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Donggala, dan Pengadilan Negeri Banggai.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke empat tahun 2008 Tim penyusun Kamus Pusat

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahasa menjelaskan beberapa definisi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **berita** (1) cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar, (2) laporan, (3) pemberitahuan; pengumuman, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **bohong** bermakna: (1) tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya; dusta: (2) bukan yang sebenarnya; palsu, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **menyesatkan** bermakna (1) membawa ke jalan yang salah; menyebabkan sesat (salah jalan), (2) menyebabkan keliru (salah) dsb., Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **merugikan** (1) mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi: (2) sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok: (3) mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **keonaran** bermakna: kegemparan; kerusuhan; keributan.

- Ahli menjelaskan bahwa pengertian atau definisi dari kata Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas **hina** bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas **penghinaan** bermakna: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan, Secara umum, arti **pencemaran nama baik** adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.
- Ahli berpendapat setelah ahli membaca dan mengalalisa dalam segi ketata bahasaan terkait dengan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama FAISAL MATOKA pada saat dipenyidikan dimana isi postingan itu berupa bibit jagung yang disebarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buol merupakan bibit yang tidak sesuai standard sehingga merugikan petani adalah hal yang tidak benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa postingan yang dilakukan oleh pelaku merupakan berita bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penjelasan ahli berkaitan dengan berita bohong yang ditransmisikan melalui media sosial tersebut.

- Ahli menjelaskan bahwa bahasa atau ungkapan yang diposting oleh akun atas nama **Faisal Matoka** merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi. Setelah ahli mencermati bahasa/teks yang diposting oleh akun atas nama **Faisal Matoka**, terdapat beberapa fakta bahasa yang diduga berkaitan atau bermuatan *penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bohong dan menyesatkan dan bisa menimbulkan keonaran*", seperti diuraikan berikut ahli melihat screenshot yang di berikan oleh penyidik yang isinya mengenai postingan facebook atas nama FAISAL MATOKA yang isinya Miris...Bantuan bibit jagung yg diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Buol Merek Betras adalah bibit yg tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung Betras hanya merugikan para petani saja. So cukup kami makan beras Raskin, tidak usah kasian dengan Pemberian bantuan bibit jagung yg murahan. Ahli menganalisanya Secara umum, frasa **tidak sesuai** bermakna: (1) tidak pas; sedang (tentang ukuran), (2) cocok (pas dalam ukuran sebagai pasangannya): (3) tidak serasi (tentang pasangan), (4) tidak sepadan; tidak setaraf, (5) tidak seimbang, (6) tidak selaras; tidak seirama; tidak berpatutan; tidak bersamaan, (7) tidak semufakat; tidak setuju, (8) tidak sama; tidak sejalan; sependapat (tentang buah pikiran), (9) tidak sama; bertentangan, (10) tidak cocok; tidak kena benar, (11) tidak baik sekali, (12) tidak bergantung pada; tidak berpadanan, (13) tidak sejalan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **standar** bermakna: (1) ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan: (2) ukuran atau tingkat biaya hidup: (3) sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga): (4) baku, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **merugikan** bermakna: (1) mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi: (2) sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok: (3) mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan). Berdasarkan makna semantic (KBBI) dan makna pragmatiknya, teks tersebut, dapat diartikan bahwa Akun atas nama Faisal Matoka menyatakan (menuduh), mengimpormasikan, memberitakan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Buol dalam memberikan (menyalurkan) bantuan bibit jagung tidak sesuai atau tidak berdasarkan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan (menyalahi aturan) sehingga berpotensi mendatangkan rugi kepada;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



menyebabkan rugi atau mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada petani.

- Ahli menerangkan bahwa Setelah mengkaji bahasa atau ungkapan yang telah diposting oleh akun atas nama **Faisal Matoka** berdasarkan pada makna semantis atau makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)), dan makna pragmatik (konteksnya), dapat disimpulkan bahwa bahasa atau ungkapan melalui media sosial (*facebook*) oleh Akun atas nama **Faisal Matoka** yang ditranmisikan melalui media sosial *facebook*, mengindikasikan pada suatu tindakan yang menunjukkan "berita bohong dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan, bisa menimbulkan keonaran, dan juga bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Dinas Pertanian Kabupaten Buol, dalam hal ini adalah pimpinan lembaga/intansi sebagai penanggung jawab (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buol).

Atas keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan

2. Andi Chandra Pannyiwi. T.ST,:

- Bahwa ahli memberikan keterangan di persidangan di PN Buol yang dilaksanakan secara online berdasarkan surat tugas nomot 094/0320/Diskominfo/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2021 oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu ICHSAN HAMSAH, S.H., M.Si.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Jabatan ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Pengelola Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dengan tugas dan Tanggung jawab adalah menangani berita dan Informasi daerah Pemerintah Kota Palu (Software) baik itu website maupun media sosial tentang kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- Bahwa ahli menjelaskan sudah pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana ITE dan memberikan keterangan Ahli khususnya dibidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat Penyidikan Kepolisian maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik pihak Kepolisian terkait memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana ITE, baik itu

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulteng, Polres Palu, Polres Sigi, Polres Touna, Polres Toli – Toli, Polres Buol, dan Polres Parigi Moutong.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sesuai dengan Undang-Undang NO.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data eletronik, termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sesuai dengan Undang-Undang NO.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektornik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, op tikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sesuai Undang-Undang NO.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan pesan ke email group atau mengirimkan pesan melalui whatsapp atau media sosial lainnya, sedangkan sesuai Undang-Undang NO.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan Sistem

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke beberapa tempat atau ke beberapa pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media misalnya Facebook, Twitter, blog atau website yang dapat dibuka/ dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain (beberapa penerima).

- Ahli menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan **media sosial** (media social) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya melalui jaringan internet sedangkan **jejaring sosial** adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial. Ahli menjelaskan bahwa Contoh Media Sosial yakni Blog, Facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya
- Bahwa ahli berpendapat Postingan Status akun facebook FAISAL MATOKA dapat di kategorikan sebagai Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, sedangkan unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terjadi ketika postingan Status maupun komentar di kirim /upload kedalam Facebook tersebut. Sehingga setiap akun facebook yang berteman dengan akun facebook FAISAL MATOKA dapat melihat postingan status maupun komentar akun facebook FAISAL MATOKA tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dapat ahli jelaskan berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki dan setelah melihat URL (Uniform Resource Locator/ alamat Situs/ [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=3331028490261025&id=100000617205220&fs=0&focus\\_composer=0](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3331028490261025&id=100000617205220&fs=0&focus_composer=0)) dari Postingan tersebut bahwa postingan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload/ diunggah pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 Pukul 20.24 wita.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki dan telah melihat URL diatas tidak terlihat lokasi akun facebook FAISAL MATOKA ketika memposting status tersebut, hal ini biasa disebabkan karena pada saat memposting status tidak mengaktifkan GPS (Global Positioning System) pada media elektronik yang digunakan.\
- Ahli menjelaskan bahwa ketika menggunakan media sosial facebook semua alamat internet atau IP (Internet Protocol) akan tercatat atau direkam oleh pihak facebook termasuk lokasi terakhir pada saat GPS aktif. Metode yang dilakukan untuk menentukan pemilik atau pengelola akun facebook dapat ahli jelaskan sebagai berikut, miliki oleh satu pemilik. Bahkan apabila digunakan pada 1 komputer atau 1 Handphone, biasanya menggunakan on-click login untuk memudahkan menggunakan facebook, Setiap akun facebook ketika digunakan akan mempunyai satu alamat IP Jadi apabila ada akun facebook yang menjadi target , tinggal menfilter nama-nama akun facebook yang menggunakan alamat IP yang sama dengan IP akun facebook yang menjadi target, Di saat alamat IP akun facebook target sudah didapatkan, selanjutnya tinggal mencari tahu lokasi alamatnya melalui provider internet. Provider internet ini bisa operator seluler seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lainnya, bisa juga ISP (Internet Service Provider) seperti BizNet, CBN, Firstmedia, dan lain- lain, Di saat alamat IP akun facebook target sudah didapatkan, selanjutnya tinggal mencari tahu lokasi alamatnya melalui provider internet. Provider internet ini bisa operator seluler seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lainnya, bisa juga ISP (Internet Service Provider) seperti BizNet, CBN, Firstmedia, dan lain- lain.
- Untuk menentukan pemilik atau pengelola Akun Facebook dengan menggunakan metode tehnik sosial atau social engineering sebagai berikut Menentukan pemilik Akun Facebook dengan menghubungkan jaringan pertemanan Akun Facebook tersebut dengan Akun yang ada di Facebook sehingga kita dapat menemukan beberapa alamat IP yang terhubung dengan Akun Facebook tersebut termasuk Akun Facebook yang memposting awal suatu status sehingga terjadi percakapan berupa koment diberanda status akun facebook tersebut,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menentukan pemilik atau pengelola suatu Akun Facebook dengan melihat status Facebook dan Profil Akun facebook tersebut termasuk didalamnya foto Akun, atau video live streaming dan lain sebagainya. Dalam hal ini status yang sering diposting adalah status atau keadaan pemilik atau pengelola Akun facebook tersebut, Menghubungkan informasi dari suatu Akun Facebook mengenai percakapan-percakapan yang berupa komentar-komentar sehingga dapat ditentukan alamat IP/ pemilik atau pengelola Akun Facebook tersebut dengan menggunakan tehnik triangulasi, data lokasi GPS terakhir.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hasil screen shoot/ tangkapan layar postingan hanya merupakan duplikasi/ salinan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dan hasil screenshot tersebut dapat di pertanggung jawabkan ke ontetikan/ keasliannya, dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia".

Atas keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan.

Selain itu juga telah dibacakan pula keterangan ahli Dr. Syachdin, S.H., M.H, yang termuat didalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang mana ahli yang pada saat pengambilan keterangan sudah di sumpah di depan penyidik polres buol.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Bukti Surat :

1. Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 4277/FKF/X2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari senin tanggal 19 bulan oktober 2020 oleh WIJI PURNOMO, ST.MH Jabatan Ksubdid Fisikom selaku pemeriksa forensik dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI Jabatan Pairfis Subbdid Fisikom Bidlabfor Polda Sulsel selaku pemeriksa forensik;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 618/Kpts/TP.030/9/2016 tentang Pelepasan Galur Jagung Hibrida JP144 sebagai varietas unggul dengan nama BETRAS I

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 618/Kpts/TP.030/9/2016 tanggal 5 September 2016 tentang deskripsi Tetua Betina Betras 1 (JP4579) ;
4. Fotocopy lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 618/Kpts/TP.030/9/2016 tanggal 5 September 2016 tentang deskripsi Jagung Hibrida Varietas Betras I
5. Fotocopy Sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang dikeluarkan oleh LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan di depan persidangan terkait dengan postingan yang terdakwa lakukan di media sosial facebook.
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan terkait dengan bantuan bibit jagung betras itu pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah teman terdakwa yang berada di desa mopus kecamatan bukal kabupaten buol.
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan di media sosial facebook dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri yaitu akun FAISAL MATOKA dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yaitu handphone merk samsung.
- Bahwa terdakwa memposting di media sosial facebook di akun terdakwa dengan kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....”.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi Ir. H. Usman, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
- Bahwa pada malam tanggal 22 Juni 2020 terdakwa berada di rumah teman terdakwa yaitu saksi Aripin dan saat itu ada juga teman terdakwa yaitu selendo dan asdin saat itu kedua teman terdakwa mengeluhkan bibit jagung betras pemberian dari Dinas Pertanian Kabupaten Buol yang gagal, bahwa kemudian atas dasar itu terdakwa mengunggah di akun media



social terdakwa dengan kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....”.

- Bahwa postingan yang terdakwa unggah di akun media social facebooknya prihat bibit betras di tujukan ke dinas pertanian kabupaten buol.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa sebenarnya yang memberikan bantuan bibit jagung betras, sepengetahuan terdakwa atas informasi dari teman-teman terdakwa penerima bantuan bibit jagung betras bahwa bibit tersebut dari Dinas Pertanian Kabupaten Buol, baru setelah di proses di kepolisian dan bertemu dengan kepala dinas pertanian kabupaten buol baru terdakwa mengetahi bukan dinas pertanian kabupaten buol yang memberikan bantuan bibit betras tersebut melainkan dari kementerian pertanian melalui dinas pertanian provinsi Sulawesi tengah, dan dinas pertanian kabupaten buol hanya untuk menyiapkan penerima bibit jagung betras saja.
- Bahwa terdakwa bukan sebagai penerima bantuan bibit betras.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun keilmuan terkait dengan bibit betras tersebut hanya berdasarkan penyampaian dari teman terdakwa saja. Dan tidak melihat secara keseluruhan penerima bantuan bibit jagung betras yang ada di kabupaten buol.
- Bahwa terdakwa setelah mengunggah/ memposting kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....” Terdakwa tidak pernah mengubah atau mengedit kalimat postingan yang di unggah oleh terdakwa di akun facebooknya.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan mengenai kata standar dalam postingan atau unggahan di akun facebook milik terdakwa pada tanggal 22 juni 2020 prihal bibit jagung betras yang tidak sesuai dengan stanadar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwasanya bukan hanya di daerah terdakwa penerima bantuan bibit jagung betras melainkan ada di beberapa wilayah di kabupaten buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat pernyataan yang terdakwa tandatangani tanggal 12 maret 2021 adalah surat pernyataan yang buat dengan meminta tolong ke teman terdakwa, dimana isinya terdakwa sudah mengetahui dan isi pokok dari surat pernyataan bahwa terdakwa mengakui ke khilafannya menyebarkan melalui akun social facebook milik terdakwa yang di unggah pada tanggal 22 juni 2020 dengan kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....” Tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu ke dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa postingan terdakwa pada tanggal 22 juni 2020 terkait dengan bibit jagung betras tidak sesuai standar adalah salah karena terdakwa hanya berdasar dari asumsi terdakwa dan informasi dari teman terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu saksi **Aripin** yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FAISAL MATOKA.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sebab saksi hadir dalam persidangan terkait dengan unggahan/ postingan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL MATOKA di akun FACEBOOK miliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya terdakwa FAISAL MATOKA adalah salah satu anggota BPD.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui kapan terdakwa mengunggah postingan di akun media social FACEBOOK milik terdakwa yaitu taggal 22 Juni 2020 dan saat itu terdakwa mengunggah postingan tersebut di rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa mengunggah postingan mengenai bibit betras yang tidak sesuai standar pada saat itu juga saksi melihatnya di akun facebook saksi karena saksi berteman dengan terdakwa di media social facebook.
- Bahwa saksi menjelaskan kemungkinan yang menjadi alasan terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah saat itu saksi dan terdakwa dan dua teman saksi sedang berada di rumah saksi dan dua teman saksi tersebut mengeluh mengenai pertumbuhan bibit jagung yang tidak sesuai.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan bantuan bibit jagung beteras tersebut.
- Bahwa, setahun saksi terdakwa sebagai anggota BPD maupun saksi sebagai Ketua BPD tidak pernah memproses secara resmi keluhan dari masyarakat mengenai bibit jagung Betras ini karena tidak ada yang melaporkan keluhan secara resmi;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan 2 (dua) bukti surat yakni :

1. fotocopy surat nomor 800.043/627.60/DKPP tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol perihal kesiapan untuk berdamai;
2. fotocopy surat pernyataan atas nama Faisal Matoka tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Faisal Matoka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap barang bukti SCREENSHOTS Postingan Status di Media Sosial Facebook yang di buat oleh saudara FAISAL MATOKA;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Faisal Matoka Bersama Pasword \*\*\*\*\*;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung model : SM-J500G/DS, dengan nomor IMEI : 357004/07/181534/5, IMEI : 357005/07/181534/2;
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 0821 8869 2314

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengunggah postingan terkait dengan bantuan bibit jagung betras itu pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah teman terdakwa yang berada di desa mopu kecamatan bukal kabupaten buol.
- Bahwa benar terdakwa mengunggah postingan di media sosial facebook dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri yaitu akun FAISAL MATOKA dengan menggunakan handpone milik terdakwa sendiri yaitu handpone merk samsung.
- Bahwa benar terdakwa memposting di media sosial facebook di akun terdakwa dengan kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....”.

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi Ir. H. Usman, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol.
- Bahwa benar pada malam tanggal 22 Juni 2020 terdakwa berada di rumah teman terdakwa yaitu saksi Aripin dan saat itu ada juga teman terdakwa yaitu selando dan asdin saat itu kedua teman terdakwa mengeluhkan bibit jagung betras pemberian dari Dinas Pertanian Kabupaten Buol yang gagal, bahwa kemudian atas dasar itu terdakwa mengunggah di akun media social terdakwa dengan kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....”.
- Bahwa benar postingan yang terdakwa unggah di akun media social facebooknya prihal bibit betras di tujukan ke dinas pertanian kabupaten buol.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa sebenarnya yang memberikan bantuan bibit jagung betras, sepengetahuan terdakwa atas informasi dari teman-teman terdakwa penerima bantuan bibit jagung betras bahwa bibit tersebut dari Dinas Pertanian Kabupaten Buol, baru setelah di proses di kepolisian dan bertemu dengan kepala dinas pertanian kabupaten buol baru terdakwa mengetahi bukan dinas pertanian kabupaten buol yang memberikan bantuan bibit betras tersebut melainkan dari kementerian pertanian melalui dinas pertanian provinsi Sulawesi tengah, dan dinas pertanian kabupaten buol hanya untuk menyiapkan penerima bibit jagung betras saja.
- Bahwa benar terdakwa bukan sebagai penerima bantuan bibit betras.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun keilmuan terkait dengan bibit betras tersebut hanya berdasarkan penyampaian dari teman terdakwa saja. Dan tidak melihat secara keseluruhan penerima bantuan bibit jagung betras yang ada di kabupaten buol.
- Bahwa benar terdakwa setelah mengunggah/ memposting kalimat “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....” Terdakwa tidak pernah mengubah atau mengedit kalimat postingan yang di unggah oleh terdakwa di akun facebooknya.

- Bahwa telah pernah Terdakwa datang menemui saksi untuk meminta maaf dan juga telah ada kesepakatan damai yang pada intinya Terdakwa harus menghapus postingannya di Facebook dan juga meminta maaf pada postingan baru, akan tetapi sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk menghapus postingan itu dan meminta maaf melalui facebook;
- Bahwa benar surat pernyataan yang terdakwa tandatangani tanggal 12 maret 2021 adalah surat pernyataan yang buat dengan meminta tolong ke teman terdakwa, dimana isinya terdakwa sudah mengetahui dan isi pokok dari surat pernyataan bahwa terdakwa mengakui ke khilafannya menyebarkan melalui akun social facebook milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”
3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa FAISAL MATOKA yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui . Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya bahwa seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian, artinya berkaitan dengan kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa “tanpa hak” menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sementara di dalam kaidah Bahasa “hak” itu disepadankan dengan kata “benar”, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Dari padanan kata-kata tersebut jelas hak itu adalah sesuatu yang ada dan dapat ditelusuri dari mana hak itu diperoleh, misalnya dari peraturan perundang-undangan, dari kebiasaan, dari ketentuan-ketentuan adat, syariat agama dan lain-lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak haruslah dimaknai secara kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpandangan jika Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya sama sekali tidak ada yang diingkari, bahkan terhadap keterangan saksi-saksi pun Terdakwa membenarkannya tanpa ada bantahan, jika demikian maka kronologis kejadian, waktu dan tempat haruslah dipandang suatu kebenaran dimana terdakwa mengunggah postingan terkait dengan bantuan bibit jagung betras itu pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah teman terdakwa yang berada di desa mopu kecamatan bukal kabupaten buol. Isi dari postingan tersebut yaitu sebagai berikut “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung yang murahan....". Alasan dari terdakwa mengunggah postingan tersebut ke Media Sosial Facebook adalah karena sebelumnya terdakwa yang berada di rumah teman terdakwa yaitu saksi Aripin dan saat itu ada juga teman terdakwa yaitu selando dan asdin saat itu kedua teman terdakwa mengeluhkan bibit jagung betras pemberian dari Dinas Pertanian Kabupaten Buol yang gagal, bahwa kemudian atas dasar itu terdakwa mengunggah di akun media social terdakwa dengan kalimat " miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan...."

Menimbang, bahwa Fakta hukum dalam persidangan juga menunjukan jika terdakwa sendiri sebenarnya tidak mengetahui siapa yang memberikan bantuan bibit jagung betras, sepengetahuan terdakwa atas informasi dari teman-teman terdakwa penerima bantuan bibit jagung betras bahwa bibit tersebut dari Dinas Pertanian Kabupaten Buol, barulah setelah di proses di kepolisian dan bertemu dengan kepala dinas pertanian kabupaten buol, terdakwa mengetahui bukan Dinas Pertanian Kabupaten Buol yang memberikan bantuan bibit betras tersebut melainkan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas Pertanian Kabupaten Buol hanya untuk menyiapkan penerima bibit jagung betras saja. Selain itu, hal lain yang juga perlu digaris bawahi dari tindakan terdakwa berkaitan postingan tersebut adalah bahwa terdakwa sendiri bukan lah sebagai penerima bantuan bibit betras, selain itu melihat dari postingan terdakwa yang menyatakan bibit betras tidak sesuai standar pun berlawanan dengan kenyataan bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun keilmuan terkait dengan bibit betras tersebut hanya berdasarkan penyampaian dari teman terdakwa saja dan bibit Betras tersebut ternyata telah bersertifikat dan terakreditasi berdasarkan lampiran bukti surat berupa Sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang dikeluarkan oleh LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, serta tidak melihat secara keseluruhan penerima bantuan bibit jagung betras yang ada di kabupaten buol.

Menimbang, bahwa Melihat dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya untuk membuat postingan " miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....” Yang di upload ke media social Facebook bukanlah sesuatu yang bisa terjadi tanpa sadar, selain itu sebelum postingan tersebut Terdakwa juga telah menerima keluhan dari Teman Terdakwa yang bersama salando dan asdin yama mana keluhan teman terdakwa itulah yang kemudian menjadi bahan terdakwa merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang utuh di dalam postingannya, selain itu postingan tersebut juga di posting melalui HP dan juga akun media social Terdakwa sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa postingan itu lahir dari usaha Terdakwa yang diwujudkan dengan rangkaian variable tersebut;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa dengan postingan di media social menurut pandangan Majelis Hakim haruslah dimaknai sebagai sebuah kesengajaan sebagai kepastian, dimana akun media social facebook milik terdakwa yaitu Faisal Matoka telah memiliki lebih dari 4 (empat) ribu pertemanan, dan juga postingan tersebut diupload ke beranda media facebook yang sejatinya dapat diakses siapapun, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan Terdakwa melalui postingan “ miris ...., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....” Adalah dengan kesadaran Terdakwa bahwa terdapat suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi yaitu postingan tersebut akan dilihat dan dibaca oleh banyak orang yang mengaksesnya;

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa juga tidak jelas sumber dari Hak nya dimana Terdakwa sendiri bukanlah penerima bantuan Bibit Jagung betras, selain itu Terdakwa dalam postingannya juga menyebutkan kata “standar” yang seharusnya melekat dengan suatu ukuran tertentu yang telah disepakati (resmi), bahkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai keahlian ataupun keilmuan terkait dengan bibit betras, atau minimal informasi berbasis data yang cukup untuk penyimpulan tersebut sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat jika tindakan terdakwa merupakan tindakan “tanpa Hak”, dan dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;



**Ad.3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**

Menimbang bahwa dalam kaitanya dengan bidang teknologi dan Informasi elektronik, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, menjelaskan bahwa **Dokumen elektronik** diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-Undang ITE telah diberi pengertian hal-hal sebagai berikut:

**Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain melalui sistem elektronik, misalnya mengirimkan pesan ke email group atau mengirimkan pesan melalui whatsapp atau media sosial lainnya;

**Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau



Dokumen Elektronik ke beberapa tempat atau ke beberapa pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media misalnya Facebook, Twitter, blog atau website yang dapat dibuka/ dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain (beberapa penerima).

**Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas dalam kaitannya dengan fakta dipersidangan, maka dapat dipahami jika perbuatan Terdakwa dengan postingan “ miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., so cukup kami makan beras raskin, tidak usah kasian dengan memberikan bantuan bibit jagung yang murahan....” Dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan mentransmisikan dimana Terdakwa hanya memposting saja dimedia social Facebook miliknya, akan tetapi tindakan tersebut membuat bisa diaksesnya postingan Terdakwa oleh orang lain, dan apa yang diposting oleh terdakwa merupakan suatu dokumen elektronik karena informasi tersebut berjalan dalam sistem elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah postingan tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. oleh karena kedua frasa tersebut bersifat alternative komulative yang artinya untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini menurut hukum maka dapat dengan terpenuhinya seluruh elemen-elemen tersebut ataupun hanya dengan terpenuhinya salah satu dari elemen-elemen unsur tersebut telah dapat dikatakan terpenuhinya sub unsure ini;

Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan “Pencemaran nama baik” untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa;

Menimbang bahwa Pencemaran nama baik dalam kaidah Bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang



supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik tidak harus sesuatu yang dapat dihukum, cukup perbuatan yang memalukan dan atau mencemarkan nama baik seseorang;

Menimbang bahwa untuk melihat benar telah terjadi pencemaran nama baik dalam postingan Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengklasifikasi subjek, objek dan keterangan dalam postingan itu. Berkaitan dengan subjek, bahwa postingan Terdakwa Faisal Matoka dengan jelas menyebutkannya dengan menyatakan “miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., dengan demikian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol adalah subjek yang dimaksud oleh Terdakwa. Subjek dalam postingan tersebut secara ideal haruslah sesuai dengan syarat untuk menjadi subjek hukum agar dapat dilindungi nama baiknya, atas teori tersebut Majelis Hakim kembali melakukan Kajian terkait subjek dalam perkara ini. Dalam formulasi hukum di Indonesia Institusi (lembaga) negara mengandung pengertian yang luas sebagai institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi negara. Pemaknaan luas ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 62 / PUU-VIII / 2010. Sementara dalam arti sempit, institusi negara adalah organ yang secara expressis verbis disebutkan demikian oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang pembentukannya, dengan demikian demi kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu saja perlu perlindungan atas nama baik institusi tersebut, selain itu perlu juga dijelaskan bahwa sebuah institusi tidak berjalan sendiri namun dijalankan oleh manusia sebagai representasi dari institusi tersebut. Jika secara teori demikian, maka dalam perkara Terdakwa Faisal Matoka dalam postingannya yang jelas menysasar Dinas Pertanian Kabupaten Buol tentu juga secara tidak langsung tertuju kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buol, dengan teori tersebut juga dapat dikatakan Ir. Usman sebagai Kepala Dinas memiliki tanggungjawab penuh terhadap apapun yang menjadi kebijakan Dinas Pertanian Kab. Buol dan merupakan bagian tugas dan wewenangnnya. Olehnya bila ada kritikan terhadap kebijakan terhadap Dinas Pertanian Kab. Buol, termasuk Kritikan yang ditulis oleh terdakwa FAISAL MATOKA merupakan bagian dari tanggungjawab saudara Ir.Usman sebagai Kepala Dinas Pertanian. Sehingga memiliki hak untuk keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh FAISAL MATOKA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai objek secara terang terdakwa menuliskan dalam postingan tersebut “bantuan bibit jagung betras yang disalurkan ke masyarakat” sehingga tidak ada keraguan terhadap klasifikasi objek ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keterangan yang pada pokoknya berisi muatan dari postingan Terdakwa. Keterangan dalam postingan Terdakwa ini adalah pesan yang sampai pada pembaca postingan itu. Melalui postingan “miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....., Terdakwa secara tidak langsung telah menyebarkan pesan berupa informasi yang menyerang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol yang mana dalam pesan tersebut seolah-olah Terdakwa mengerti dan mengetahui secara pasti informasi yang disampaikan yang kemudian menggambarkan bahwa Dinas pertanian Kabupaten Buol tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang-orang yang membaca postingan tersebut yang juga tidak mengerti dengan fakta sebenarnya juga akan memandang jika Dinas Pertanian Kabupaten Buol tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau bahkan bisa sampai timbul pandangan bahwa didalam instansi telah terjadi suatu persekongkolan jahat, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa postingan Terdakwa di dalam media Sosial Facebook tersebut secara gramatikal kaidah bahasa Indonesia benar memiliki muatan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selain dari sisi kaidah bahasa sebagaimana telah diuraikan diatas, dari sisi kaidah hukum mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah pada Kitab Undang –Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa delik pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Buku II Bab XVI tentang Penghinaan tepatnya Pasal 310 Ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: “Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan pencemaran yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (vide. Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, 2003, Refika Aditama, Hal.97-98), maka penghinaan dapat dibedakan dari pencemaran nama baik dengan jalan menarik sifat objektif dari perbuatan penghinaan tersebut. Pencemaran nama baik itu sendiri adalah pengkhususan dari penghinaan dengan tambahan sifat khususnya berupa perbuatan “menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*)” dengan tujuan nyata (*kennelijk doel*) “untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai”. Dengan demikian apabila sifat khusus pencemaran nama baik itu dihilangkan maka tersisa perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik orang” sebagai sifat obyektif dari perbuatan penghinaan, sehingga perbuatan penghinaan itu identik dengan “menyerang kehormatan atau nama baik orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan inti dari delik pencemaran nama baik adalah menyerang (*aanranden*) nama baik (*goeden naam*) dan kehormatan (*eer*) orang lain dengan menuduhkan perbuatan tertentu (*een feit*). Unsur perbuatan yang dilarang adalah menyerang (*aanrenden*), obyeknya adalah nama baik dan kehormatan orang, sementara caranya menyerang adalah menuduhkan perbuatan tertentu (*een feit*);

Menimbang, bahwa kemudian apakah dari sisi kaidah hukum ini, tulisan-tulisan Terdakwa yang merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan telah didistribusikannya tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik orang lain *in casu* Saksi korban, maka hal tersebut harus dinilai dengan ukuran-ukuran sebagaimana tersebut diatas berupa:

- Adanya perbuatan Terdakwa menyerang (*aanranden*) nama baik (*goeden naam*) dan kehormatan (*eer*) orang lain;
- Cara menyerang tersebut dilakukan dengan menuduhkan perbuatan tertentu (*een feit*);
- Tujuannya supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa apabila uraian kaidah hukum ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni khususnya terhadap kalimat postingan “miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja.....”, dapat dimaknai Terdakwa telah menyebarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan berupa informasi yang menyerang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol yang mana dalam pesan tersebut seolah-olah Terdakwa mengerti dan mengetahui secara pasti informasi yang disampaikan yang kemudian terdakwa maksudkan bahwa Dinas pertanian Kabupaten Buol tidak melaksanakan tugasnya dengan baik (yakni memberikan bibit yang tidak memenuhi standart). Orang-orang yang membaca postingan tersebut yang juga tidak mengerti dengan fakta sebenarnya juga akan sangat berpotensi memandang jika Dinas Pertanian Kabupaten Buol tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian melihat tata cara yang digunakan yaitu mengunggahnya kedalam akun Facebook milik terdakwa yang mana terdakwa telah sangat fasih dan paham tentang postingan facebook tersebut serta diposting kedalam status pada akun facebook milik terdakwa dengan settingan Public sangat mengindikasikan bahwa tujuan postingan tersebut dimaksudkan agar hal itu diketahui oleh umum yakni keseluruhan akun yang berteman dengan terdakwa maupun pihak lain diluar pertemanan yang membuka / mengakses akun facebook milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian –uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi dan dalam uraian pertimbangan tersebut keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelakunya, maka unsur setiap orang yang kaitannya dengan pelaku tindak pidana adalah telah terpenuhi yaitu terdakwa FAISAL MATOKA sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan unsur diatas, khususnya bagian unsur kesengajaan maka dengan serta merta Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum mengenai causa prima kesengajaan sebagai kemungkinan karena telah dipertimbangkan sebelumnya corak kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai permohonan keringanan akan dipertimbangkan pada bagian hal-hal yang mengenai pertimbangan pembedaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis hakim sependapat dengan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yang juga dijadikan dasar Penuntutan, namun terkait pidana yang dijatuhkan, Majelis hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan pertimbangan bahwa :

- Perbuatan Terdakwa melalui postingannya di Media Sosial Facebook dengan kalimat **“miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja.....**, pada akhirnya postingan itu tidak berdampak negative langsung terhadap masyarakat, atau minimal saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak bisa memastikan dampak negative langsung dari postingan itu;
- Pada dasarnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol yaitu Saksi Ir. H. Usman, sehingga bisa dikatakan jika postingan terdakwa bukanlah dilatarbelakangi masalah tertentu secara pribadi dan murni hanya karena pemikiran kritis terdakwa yang dipicu oleh keluhan saksi Selando dan saksi Asdin. Artinya bahwa secara kontekstual perbuatan tersebut adalah sebagai pernyataan sikap dan respon Terdakwa atas keluhan beberapa orang atas pertumbuhan tanaman jagung yang bibitnya diberikan oleh pemerintah dengan bentuk bantuan pemerintah, namun telah dilakukan dengan melanggar hak dan nama baik orang / pihak lain;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban walaupun belum pernah bertemu secara langsung untuk berdamai namun berdasarkan keterangan saksi korban yang telah memaafkan terdakwa, dikuatkan pula dengan bukti surat yang diajukan penasehat hukum terdakwa berupa fotocopy pernyataan dari



saksi korban bahwa telah memaafkan terdakwa dengan syarat berdasarkan surat permintaan maaf terdakwa adalah harus dimaknai sebagai bentuk rasa bersalah dan penyesalan pada diri Terdakwa serta terdakwa telah menyatakan sanggup memenuhi syarat sebagaimana ditawarkan oleh saksi korban sebagaimana termuat dalam bukti surat aquo;

- Bahwa mengenai pidana (strafmaat) yang adil dan bermanfaat dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil suatu pandangan bahwa belakangan ini telah terjadi pergeseran sistem dan sifat pidana pada masa lalu dengan masa sekarang. Pada proses penegakan hukum dahulu cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menekankan pada penghukuman yang bersifat *Retributive* yang mana berdasarkan pendapat para ahli hukum serta fakta di lapangan bahwa penegakan hukum dengan cara konvensional ini justru lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan karena cenderung mengabaikan hak-hak korban dan terlalu fokus pada pemberian efek jera bagi pelaku serta menjadi pelajaran bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan yang sama. Namun model penghukuman tersebut kurang memperhatikan nasib korban dan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh korban karena kepentingan korban seolah telah diambil alih oleh negara dengan mengatas namakan penegakan hukum sehingga terkadang putusan hakim tersebut tidak jarang membuat korban kecewa karena tidak mengakomodir apa keinginan / hak yang ingin didapatkan kembali oleh korban. Dari kelemahan itulah proses penegakan hukum akhir-akhir ini lebih mengedepankan sifat pidana yang dapat memulihkan kembali pada keadaan semula atau yang dikenal dengan model *Restorative justice*. Model *Restorative justice* ini menawarkan proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme yang melibatkan kedua belah pihak termasuk masyarakat untuk dapat mengakomodir hak-hak ataupun keinginan pihak korban pada khususnya. Perlu dipahami bahwa perubahan paradigma ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan instansi penegak hukum sebagai bentuk implementasi *restoratif justice* misalkan telah diterbitkannya SE Kapolri No. SE/2/11/2021 tertanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif, Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, SK Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum dan masih

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak lagi peraturan perundang-undangan yang telah mengedepankan sistem Restorative justice dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini sangat menunjukkan bahwasanya Negara telah menyadari bahwa sistem hukum konvensional tidak selamanya tepat untuk digunakan untuk menjaga ketertiban, mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Bahwa terkait dengan gambaran umum tentang retributive justice dan Restorative Justice ini yang dikaitkan dengan pembedaan yang tepat pada perkara ini, Majelis lebih mengutamakan menggunakan pendekatan Restoratif Justice ini agar memulihkan kembali kepada keadaan semula hubungan yang telah harmonis di masyarakat sebelum adanya perkara ini. Majelis Menilai pemulihan keadaan akibat kerusakan hubungan masyarakat khususnya korban dan terdakwa jauh lebih penting dan lebih sangat diperlukan daripada menghukum terdakwa dengan maksud memberikan efek jera bagi terdakwa. Dalam perkara ini telah didapat suatu fakta bahwa secara implisit dari keterangan saksi korban, saksi korban sebetulnya sangat mengharapkan agar kerugian nama baik terkait kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol yang telah tercemarkan oleh postingan terdakwa serta kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dapat dipulihkan kembali yang mana menurut pihak korban hal itu dapat dilakukan dengan cara Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf melalui media sosial Facebook pada akun terdakwa pada postingan tertanggal 22 Juni 2020 serta tidak akan menghapusnya (vide bukti surat Terdakwa nomor 1) dan terhadap penawaran dari korban tersebut terdakwa didalam persidangan tegas menyanggupinya dan mengakui kekhilafannya. Dari keadaan tersebut tiada yang lebih baik dan bermanfaat daripada mengembalikan keharmonisan yang sempat rusak akibat kejadian ini. Bahwa apabila kemudian dicermati apa yang dituntut oleh Penuntut umum dalam tuntutan yakni agar terdakwa hanya dihukum dengan pidana penjara, Majelis menilai dengan penjatuan jenis pidana tersebut sejatinya tidak mengakomodir apa yang sebetulnya juga diinginkan oleh korban dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Buol sebagai penanggung jawab institusinya dan hanya terkesan terfokus pada penghukuman pelaku, sehingga apabila hak atau keinginan pihak korban telah dapat diberikan maka penghukuman kepada terdakwa hanyalah semata-mata sebagai pembelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama serta

*Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman yang diberikan itu bersifat bukan sebagai bentuk pembalasan atau penistaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas melihat pula Terdakwa sebagai seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol yang merupakan pilar penting dalam pembangunan di Desa tersebut sebagai mitra dari Pemerintah Desa Mopu yang secara geografis terletak cukup jauh dari ibukota Kabupaten Buol, oleh karena itu pembedaan diharapkan dapat memberi keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak terutama bagi pembinaan diri dan perilaku Terdakwa yang diharapkan sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menyatakan pikiran serta pendapat, oleh karenanya dengan alasan tersebut Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dengan perintah pula bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis, sebagaimana ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum khususnya bagi saksi korban, serta dapat menciptakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep *Restorative Justice*, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14c Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap pidana bersyarat yang diberikan kepada Terdakwa tersebut perlu juga diberikan suatu **syarat khusus** dalam jangka waktu sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah dan dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melakukan penahanan, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 193 Ayat 2 huruf (b), terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap bukti screenshots postingan status di media sosial facebook yang dibuat oleh saudara Faisal Matoka oleh karena hanya berupa cetakan (hasil print) maka terhadap barang bukti itu tetap dilampirkan dalam berkas. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) akun Facebook atas nama Faisal Matoka bersama dengan passwordnya oleh karena akun tersebut juga akan digunakan untuk pelaksanaan syarat khusus berdasarkan pasal 14c ayat (2) serta akun tersebut bukanlah akun palsu, bukan juga hanya digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan semata dan juga dalam perkembangan era digital saat ini kebutuhan terhadap media sosial menjadi kebutuhan yang penting karena jg dapat menjadi sumber informasi bagi penggunanya maka barang bukti berupa akun dan password tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa FAISAL MATOKA. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 Handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS, dengan nomor IMEI : 357004/07/181535/5, IMEI : 357005/07/181534/2, 1 SIM CARD dengan Nomor 0821 8869 2314 walaupun digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dalam perkara ini (instrumenta delicty) namun Majelis berpendapat bahwa Handphone tersebut sudah menjadi kebutuhan pokok dalam era digital sekarang, melihat pula tingkat kejahatan yang dilakukan serta juga HP tersebut tidak digunakan khusus untuk melakukan tindak pidana semata, serta terdakwa juga diwajibkan melakukan syarat khusus sebagaimana pelaksanaan pasal 14c ayat (2) KUHP, maka dipandang layak barang bukti tersebut dikembalikan juga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan bibit betras khususnya di kabupaten buol.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Matoka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan dengan syarat khusus yaitu agar Terdakwa segera mengakui kelalaiannya dan memposting permintaan maaf serta tidak akan menghapusnya pada postingan media sosial Facebook yang telah terdakwa posting pada 22 Juni 2020 yang isinya yaitu : **“miris ..., bantuan bibit jagung yang di berikan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol merk Betras adalah bibit yang tidak sesuai standar sehingga pertumbuhan jagung betras hanya merugikan para petani saja....dst.,** dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 barang bukti SCREENSHOTS postingan status di Media Sosial FACEBOOK yang dibuat oleh saudara FAISAL MATOKA,  
**Terlampir dalam berkas**
  - 1 Handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS, dengan nomor IMEI : 357004/07/181535/5,IMEI : 357005/07/181534/2,
  - 1 SIM CARD dengan Nomor 0821 8869 2314,
  - 1 akun FACEBOOK Atas Nama FAISAL MATOKA bersama Pasword \*\*\*\*\*;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada terdakwa FAISAL MATOKA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)